

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 3, BD 2026/N0. 4, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, d. Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, yang isinya memuat:
Maksud dan tujuan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 Februari 2026 .